

KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah memberikan amanat kepada pemerintah pusat untuk memberi wewenang kepada pemerintah daerah mengelola keuangannya secara mandiri. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa hal dikembangkan menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut, termasuk tugas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat untuk mewujudkan kinerja pemerintah berupa tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi keuangan negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menerbitkan perangkat atau peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 telah diatur bahwa pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa SAP mengakui pendapatan LO, beban, aset, utang dan ekuitas dalam laporan finansial menggunakan basis akrual. Sedangkan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD yaitu berbasis kas.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berbasis akrual menghendaki bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah;
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban; dan
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah ini setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai apakah laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Berbagai permasalahan teknis dapat terjadi dalam membuat catatan akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan berkualitas.

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pasal 3 menegaskan bahwa Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022. Lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 209 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota, serta Pasal 216 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata acra pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Oleh karena itu kebijakan akuntansi merupakan suatu pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi di setiap organisasi perangkat daerah. Selain itu kebijakan akuntansi juga harus berpedoman pada fungsi-fungsi di pemerintah daerah, antara lain fungsi perencanaan, fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fungsi Pelaksanaan APBD. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila, maka peraturan yang akan dibuat hendaknya memuat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis yang terkandung pada Pancasila itu harus tertuang dalam peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan Wali Kota harus bersumber dari nilai filosofis.

Secara filosofis di dalam pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini berangkat dari pemahaman bahwa melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kewajaran dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan serta pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah. Melalui Laporan ini masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya untuk mewujudkan visi misi yang telah disepakati bersama. Melalui laporan ini juga Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

Tujuan yang ingin dicapai dengan terbentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah agar informasi yang disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Disamping itu informasi keuangan yang disusun dan disajikan dapat menunjukkan akuntabilitas entitas Pelaporan Pemerintah Kota Bukittinggi atas sumber daya yang dikelola dalam hal :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

B. Landasan Sosiologis

Norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu dalam konsideran menimbang, telah dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Ini bertujuan agar norma hukum yang tertuang dalam perundang-undangan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan

Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya.

Dalam pembentukan peraturan Kepala Daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

BAB IV
JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN KEPALA
DAERAH

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah memuat kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Ruang lingkup rancangan peraturan Wali Kota ini:

- a. Bab I : Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- b. Bab II : Penyajian Laporan Keuangan
- c. Bab III : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- d. Bab IV : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- e. Bab V : Neraca
- f. Bab VI : Laporan Operasional
- g. Bab VII : Laporan Perubahan Ekuitas
- h. Bab VIII : Laporan Arus Kas
- i. Bab IX : Catatan Atas Laporan Keuangan
- j. Bab X : Akuntansi Pendapatan-LRA Berbasis Kas
- k. Bab XI : Akuntansi Belanja
- l. Bab XII : Akuntansi Transfer
- m. Bab XIII : Akuntansi Pembiayaan
- n. Bab XIV : Akuntansi Pendapatan-LO Berbasis Akrual
- o. Bab XV : Akuntansi Beban
- p. Bab XVI : Akuntansi Kas dan Setara Kas
- q. Bab XVII : Akuntansi Piutang
- r. Bab XVIII : Akuntansi Persediaan
- s. Bab XIX : Akuntansi Investasi
- t. Bab XX : Akuntansi Aset Tetap
- u. Bab XXI : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- v. Bab XXII : Akuntansi Dana Cadangan
- w. Bab XXIII : Akuntansi Aset Lainnya
- x. Bab XXIV : Akuntansi Kewajiban
- y. Bab XXV : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

- z. Bab XXVI : Laporan Keuangan Konsolidasian
- aa. Bab XXVII : Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- bb. Bab XXVIII : Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
- cc. Bab XXIX : Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi
- dd. Bab XXX : Akuntansi Properti Investasi

BAB V

PENUTUP

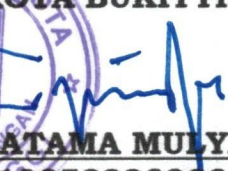
A. Kesimpulan

1. Bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah memuat prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
 - b. Kebijakan Akuntansi Akun
2. Tujuan yang ingin dicapai dengan terbentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi SKPD selaku entitas akuntansi dan Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPKD selaku Entitas Pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Saran

Perlu segera dirumuskan draft Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bukittinggi, 7 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

EGIE PRATAMA MULYA, SSTP, MA
NIP. 198508202004121001